



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan pangan di Kota Batam pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2014 tentang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Menteri Perdagangan adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal adalah Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
5. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, Kota Batam.

7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan penyalur resmi di Lini IV.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
18. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
20. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
21. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksanaan penugasan untuk subsidi pupuk.
22. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
24. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.

BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas KP2K kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, Kecamatan, dan sebaran bulanan.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan mempertimbangkan rekap RDKK yang tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Dinas KP2K bersama kelembagaan penyuluhan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok dalam penyusunan RDKK sesuai areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani

Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, terjadi Kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Batam lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas KP2K atas nama Walikota.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Batam, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas KP2K dapat melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 8

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di lini III dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas KP2K untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak dan petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1) KPPP/Kota Batam wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 13

- (1) KPPP Kota Batam wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 346) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Maret 2015

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 406

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 6 MARET 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
KOTA BATAM MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
TANAMAN PANGAN	1	1	2	2	2
HORTIKULTURA	1	1	3	1	2
PERKEBUNAN	0	0	2	1	1
PERTERNAKAN	0	0	0	0	0
PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0
JUMLAH	2	2	7	4	5

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN


Pupuk : NPK

No	Kacamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)												Keterangan	
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Belakang Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sekupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Nongsa	1.00	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	
5	Bulang	2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
6	Lubuk Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Sungai Beduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Galang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Bengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Batam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Sagulung	1.00	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	
12	Batu aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	4.00	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	

Pupuk : ZA

No	Kacamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)												Keterangan
			Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belakang Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Batu Ampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nongsa	2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
5	Bulang	2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
6	Lubuk Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Beduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Galang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Batam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sagutung	2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
12	Batu aji	1.00	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.00	-	-	-	-	-	3.50	3.50	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN